BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 23 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

a. UPTD Balai Mekanisasi Pertanian;
b. UPTD Balai Benih Tanaman Terpadu.

BAB III
UPTD BALAI MEKANISASI PERTANIAN
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Balai Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan, pembinaan, pengawasan, peredaran, produksi, rehabilitasi dan sertifikasi mekanisasi pertanian dalam daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Balai Mekanisasi Pertanian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan, peredaran berdasarkan program yang telah ditetapkan;
b. Pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap mesin pertanian yang menjadi asset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang mekanisasi pertanian;
d. Pelaksanaan penetapan jenis dan standar alat dan mesin pertanian;

e. Pelaksanaan pengadaan, pengujian, perbaikan dan sertifikasi alat dan mesin pertanian;
f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Balai;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 1
KEPALA UPTD BALAI MEKANISASI PERTANIAN
Pasal 7

Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang Mekanisasi Pertanian.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB IV
UPTD BALAI BENIH TANAMAN TERPADU
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Terpadu, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

UPTD Balai Benih Tanaman Terpadu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis di bidang produksi dan penyebaran benih bermutu varietas unggul kelas Benih pokok (BP) dan Benih Sebar (BS).

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, UPTD Balai Benih Tanaman Terpadu mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan produksi Benih Pokok(BP) dan Benih Sebar (BS);
b. Penyebaran, penyaluran Benih Pokok dan Benih Sebar kepada produsen benih, petani penangkar dan petani/kelomok tani;
c. Pelaksanaan observasi penerapan tehnologi erbenihan baik tehnologi roduksi maupun pasca panen;
d. Pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
e. Pelaksanaan pembinaan tehnis kepada rodusen benih
f. Pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;
g. Pelaksanaan pengawasan internal mutu benih;
h. Pelaksanaan pengadaan, pengujian, perbaikan dan sertifikasi benih tanaman;
i. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Balai; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 1
KEPALA UPTD BALAI BENIH TANAMAN TERPADU
Pasal 13

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Terpadu mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang Benih Tanaman Terpadu termasuk pelaksanaan Benih Tanaman Teradu yang dilakukan Instansi / badan / Organisasi Pemerintahan / Swasta serta engembangan Benih Tanaman Terpadu.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
WILAYAH KERJA
Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar terdiri dari Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Balai Mekanisasi Pertanian dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Terpadu berkedudukan di **Samahani Kecamatan Kuta Malaka** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 21

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 22

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 23

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Camat setempat.

Pasal 24

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Peternakan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 23

URAIAN TUGAS KEPALA UPTD BALAI BENIH TANAMAN TERPADU

1. Memimpin balai benih tanaman terpadu dalam pelaksanaan tugas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten;
2. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang benih tanaman terpadu;
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas termasuk pelaksanaan benih tanaman terpadu yang dilakukan Instansi / Badan / Organisasi Pemerintah / Swasta;
4. Melaksanakan kerjasama dengn instansi dan organisasi laing yang menyangkut dengan bidang pengembangan benih tanaman terpadu;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pemantauan lapangan agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana;
7. Menyiapkan bahan masukan kepada atasan dalam rangka penyempurnaan program berikutnya;
8. Melaksanakan program tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi Kepala Dinas

URAIAN TUGAS KEPALA TATA USAHA BALAI BENIH TANAMAN TERPADU

1. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. Melaksanakan koordinasi dengan urusan kepegawaian, umum, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
3. Menyiapkan data-data inventarisasi bahan dan alat-alat di lingkungan UPTD;
4. Mengkoordinasikan serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengelola dan menatausahakan barang-barang inventaris;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program berikutnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi Kepala UPTD

URAIAN TUGAS KEPALA UPTD BALAI MEKANISASI PERANIAN

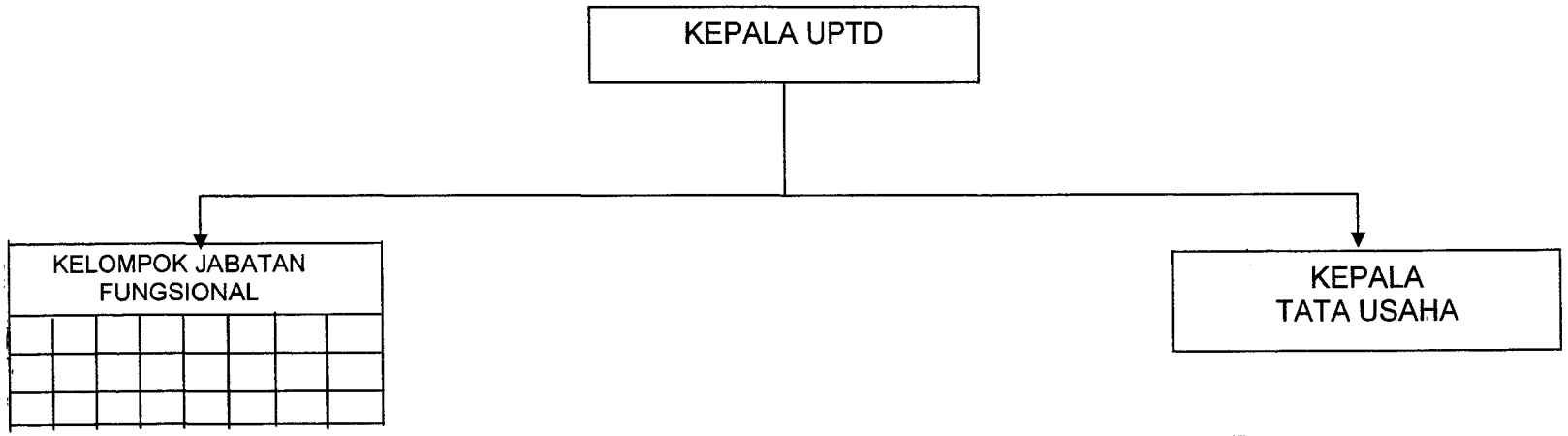
1. Memimpin balai mekanisasi pertanian dalam pelaksanaan tugas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten;
2. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang mekanisasi pertanian;
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas termasuk pelaksanaan mekanisasi pertanian yang dilakukan Instansi / Badan / Organisasi Pemerintah / Swasta;
4. Melaksanakan kerjasama dengn instansi dan organisasi laing yang menyangkut dengan bidang pengembangan mekanisasi pertanian;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pemantauan lapangan agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana;
7. Menyiapkan bahan masukan kepada atasan dalam rangka penyempurnaan program berikutnya;
8. Melaksanakan program tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi Kepala Dinas

URAIAN TUGAS KEPALA TATA USAHA BALAI BENIH TANAMAN TERPADU

1. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. Melaksanakan koordinasi dengan urusan kepegawaian, umum, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
3. Menyiapkan data-data inventarisasi bahan dan alat-alat di lingkungan UPTD;
4. Mengkoordinasikan serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengelola dan menatausahakan barang-barang inventaris;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program berikutnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi Kepala UPTD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
BALAI MEKANISASI PERTANIAN,
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 23 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

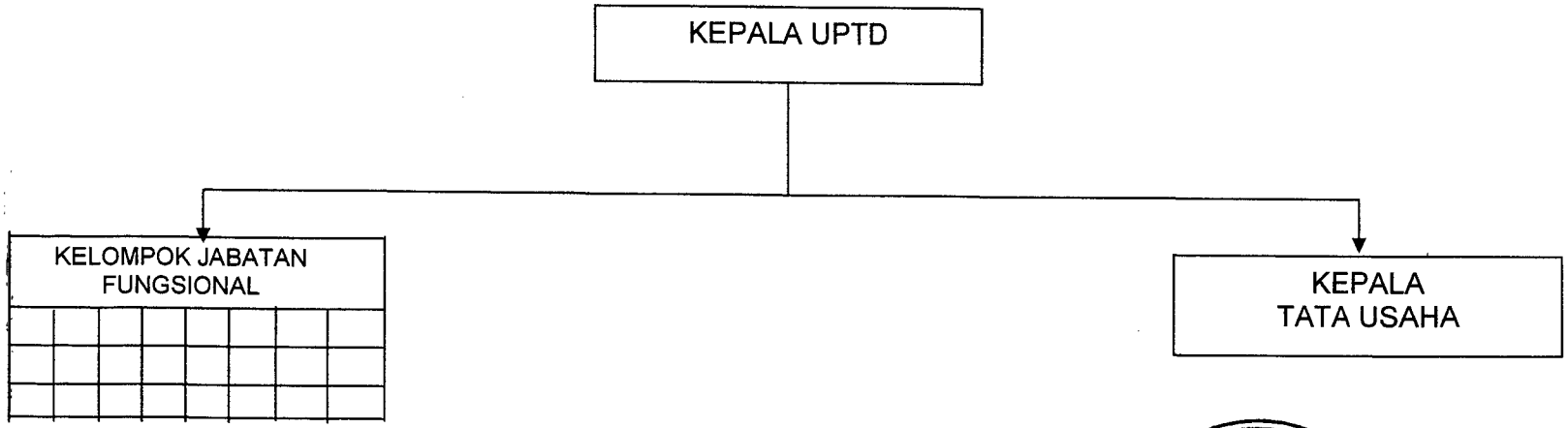


BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH TANAMAN TERPADU,
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 23 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H



BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD